

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP	: 96/SOP/Disdukcapil/XII-2020				
TGL. PEMBUATAN	28 Desember 2020				
TGL. REVISI					
TGL. EFEKTIF	: 04 Januari 2021				
DISAHKAN OLEH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NIP. 19760130 199503 1 001				

	NAMA SOP	: SOP Tim Komite Etika (TIMIKA)	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Ketua dan anggota Tim Komite Etika		
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;			
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan			
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENG	GKAPAN:	
SOP Tim Komite Etika (TIMIKA)			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PE	NDATAAN:	
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak berjalan sebagaimanamestinya	Pelayanan Prima		

SOP TIM KOMITE ETIKA (TIMIKA)

	Aktvitas	Kadis	Ketua/Anggota	Penerima Reward/Punisment	Mutu Baku		
No			Tim		Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Surat Keputusan Tim Komite Etika				Surat Keputusan	5 menit	Surat Keputusan
2.	Melaksanakan rapat Tim Komite Etika				Lap kinerja / berkas pelanggaran	60 menit	Lap kinerja / berkas pelanggaran
3.	Melaporkan hasil rapat Tim Komite Etika		\rightarrow		Berita Acara	10 menit	Berita Acara
4.	Menerima atau menolak hasil rapat Tim Komite Etika	<			Berita Acara	5 menit	Berita Acara
5.	Membuat Surat Keputusan		→ 		Draft Surat Keputusan	10 menit	Draft Surat Keputusan
6.	Menandatangani Surat Keputusan	—			Surat Keputusan	5 menit	Surat Keputusan
7.	Menerima Reward/Punisment			\rightarrow	Surat Keputusan	10 menit	Surat Keputusan